

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

TAHUN 2015

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
TAHUN 2015**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) tahun 2015 disusun sesuai dengan:





1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006; dan
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2015 terdiri dari:


- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2015;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan pada BCA sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;
- VI. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BCA, yang terdiri dari:
 1. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013; dan
 2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI


Entitas Utama : PT Bank Central Asia Tbk
Posisi Laporan : 31 Desember 2015

<p>Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</p>	
Peringkat	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
Analisis	
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap. 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap. 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. <p>Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
Tanggal: 31 Maret 2016	Tanggal: 28 Maret 2016
<p>Disetujui oleh:</p>  <p>Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur</p>  <p>Subur Tan Direktur</p>	<p>Disiapkan oleh:</p>  <p>Inge Setiawati Corporate Secretary</p> 

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BCA



III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (*ULTIMATE SHAREHOLDERS*)



Keterangan :


■ : Pengendali

— : Jalur Pengendalian


* : Alaerka Investment Ltd, memiliki 92,18% saham pada FarIndo Investments (Mauritius) Ltd. ("FarIndo"). Saham Tresuri FarIndo adalah sebesar 7,82%.

** : Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,96% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan *Ultimate Shareholders*, sebesar 0,02% dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan sebesar 0.02% dimiliki oleh Bambang Hartono. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,25% saham BCA. Masing-masing pemegang saham masyarakat memiliki kurang dari 5% saham BCA.


1. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA




3. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL SANTOSA FINANCE




5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED



6. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA



IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

❖ STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrellus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sigit Pramono
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
Direktur	Dhalia Mansor Ariotedjo
Direktur	Anthony Brent Elam
Direktur	Suwarno Budiman
Direktur Kepatuhan	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenafi
Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Iwan Kusumobagio
Komisaris Independen	Suyanto Sutjiadi
Komisaris	Joni Handrijanto
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Yana Rosiana
Wakil Presiden Direktur	John Kosasih
Direktur Kepatuhan	Tantri Indrawati

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Ricki Immanuel
Komisaris Independen	Adhi Gunawan Budirahardjo
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Amirdin Halim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	David Pangestu

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL SANTOSA FINANCE**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Rudyanto Somawihardja
Komisaris	Hermanto
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	David Hamdan
Direktur	Senjaya Komala
Direktur	Adhi Purnama

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris Independen	Edison Idrus
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Gregorius Hariyanto
Direktur	Hendro H. Wenan
Direktur	Hariyanto Djumali
Direktur	Harry Kaporo

❖ STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Ferdinandus Aming Santoso
Komisaris	Linus Ekabranko Windoe
Komisaris	Deddy Muljadi Hendrawinata
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Mardi Henko Sutanto
Direktur	Imelda Arismunandar

❖ STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Lianawaty Suwono
Komisaris	Herwandi Kuswanto
Komisaris Independen	Teguh Wiyono
Komisaris Independen	Pudjianto
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Christine Wahjuni Setyabudhi
Direktur	Rio Winardi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur	Honggo Djojo

❖ STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED

Board of Directors	
Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok
Direktur	Edmund Tondobala
Direktur	Rudy Harjono

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GUP

Pengantar

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan.

BCA sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam konglomerasi keuangan.
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam konglomerasi keuangan.
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu konglomerasi keuangan.
6. Transfer risiko melalui reasuransi.
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam konglomerasi keuangan.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu Entitas Utama wajib:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk konglomerasi keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan *monitoring* transaksi intra-grup konglomerasi keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.

3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
4. Bertindak sebagai penghubung anggota konglomerasi keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
5. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota konglomerasi keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh konglomerasi keuangan dari transaksi intra-grup.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di konglomerasi keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada konglomerasi keuangan.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Memastikan setiap entitas dalam konglomerasi keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
5. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
6. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
7. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara konglomerasi keuangan dengan individual LJK.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup terkait SDM, maka Direksi perlu memastikan:

1. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
5. Pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite dan risk tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 3.1 Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 3.2 Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3.3 Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
3. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota konglomerasi keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi.

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi.3. Informasi lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Low</i>2. <i>Low to Moderate</i>3. <i>Moderate</i>4. <i>Moderate to High</i>5. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Strong</i>2. <i>Satisfactory</i>3. <i>Fair</i>4. <i>Marginal</i>5. <i>Unsatisfactory</i>

Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
2. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
3. Kewajaran transaksi intra-grup.
4. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1. Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan.
2. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
3. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intragroup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 2.1. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan.
 - 2.2. Memastikan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 3.1. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 3.2. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. **LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BCA**, yang terdiri dari:

- **Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)** sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013:

A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, terdiri dari:

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2015, jumlah anggota Dewan Komisaris BCA adalah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60 % dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA.

Susunan anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2015 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 80 tanggal 14 Agustus 2014, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sigit Pramono

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi

Per 31 Desember 2015, jumlah anggota Direksi BCA adalah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 1 (satu) Wakil Presiden Direktur, dan 8 (delapan) Direktur. Seorang anggota Direksi merangkap selaku Direktur Kepatuhan.

Susunan anggota Direksi BCA per 31 Desember 2015 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 80 tanggal 14 Agustus 2014, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
Direktur	Dhalia Mansor Ariotedjo
Direktur	Anthony Brent Elam
Direktur	Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenafi
Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris, antara lain adalah:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

- b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi

perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

- b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - iii. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BCA, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BCA.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak

otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.

5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
6. Membentuk:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko; dan
 - Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
9. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
10. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
11. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
12. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
13. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

1. Memimpin dan mengurus BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA.
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA;
3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.
6. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Direksi, pada setiap akhir tahun buku.
8. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
9. Membuat risalah rapat Direksi, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi.

10. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
11. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
12. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
13. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
15. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. **Rekomendasi Dewan Komisaris**

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Dalam tahun 2015, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

1. **Berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya:**

- a. Menyusun strategi yang fokus dan efektif guna menjaga keunggulan BCA dalam hal *Current Account, Savings Account (CASA)*.
- b. Melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan *digital banking* dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
- c. Mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan meningkatkan sinergi dengan perusahaan anak.
- d. Meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
- e. Menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

2. **Berkaitan dengan Manajemen Risiko:**

a. **Risiko Kredit**

Dalam kondisi nilai tukar Rupiah yang berfluktuasi dan harga komoditas yang terus tertekan, Direksi agar memberi perhatian khusus kepada debitur-debitur yang memiliki hutang valuta asing (valas) dalam jumlah besar ataupun yang bidang usahanya terkena dampak karena penurunan harga komoditas tersebut.

b. **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas tetap menjadi tantangan utama bagi industri perbankan. Dan dalam kaitan itu, diperlukan protokol manajemen krisis yang baik agar tugas dan

tanggung jawab semua pihak dalam setiap tahapan/tingkat *contingency* menjadi jelas.

c. Risiko Operasional

Proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat *human error* agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

d. Risiko Reputasi

- Dengan semakin meningkatnya risiko *cyber crime*, faktor keamanan *internet & mobile banking* menjadi sangat penting dan karenanya edukasi dan sosialisasi risiko kepada nasabah pengguna layanan perlu ditingkatkan.
- Dengan semakin berkembangnya bisnis *wealth management*, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian.

e. Risiko Strategik

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, BCA perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Berkaitan dengan Audit dan Kepatuhan:

- Agar *regulatory compliance* menjadi tanggung jawab semua unit kerja dan dilaksanakan mulai dari *front liner* sampai *back office*.
- Meningkatkan kualitas pengendalian internal dengan menambahkan aspek *IT general control review* dalam cakupan audit operasional rutin ke cabang – cabang.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit

- Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen; dan
 - 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen.
- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Cyrellus Harinowo*)	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Inawaty Handoyo	Anggota (Pihak Independen)
Ilham Ikhsan	Anggota (Pihak Independen)

*) Efektif per 1 Juli 2015, Ketua Komite Audit adalah Bapak Cyrellus Harinowo menggantikan Bapak Sigit Pramono

- Seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan/akuntansi dan seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan.
- Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

- Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen; dan
 - 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen.
- Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
- Seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen ahli di bidang manajemen risiko.
- Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sigit Pramono*)	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Endang Swasthika Wibowo	Anggota (Pihak Independen)
Wimpie Rianto**)	Anggota (Pihak Independen)

*) Efektif per 1 Juli 2015, Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Bapak Sigit Pramono menggantikan Bapak Cyrillus Harinowo

**) Efektif per 1 Januari 2015, Bapak Andreas E. Susetyo telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Efektif per tanggal 1 Februari 2015, Bapak Wimpie Rianto telah diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Bapak Andreas E. Susetyo

- Seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen ahli di bidang manajemen risiko.
- Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen; dan
 - 2 (dua) orang anggota, yaitu seorang Presiden Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Human Capital Management (Sumber Daya Manusia).
- Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Djohan Emir Setijoso	Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)
Lianawaty Suwono	Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi Human Capital Management)

- Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

- Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Komite Tata Kelola Terintegrasi beranggotakan 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen dari BCA (Entitas Utama) sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Komisaris Independen dari perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
 - c. Seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan
 - d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sigit Pramono	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen Entitas Utama)
Adhi Gunawan	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT BCA Finance)
Gustiono Kustianto	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA)
Suyanto Sutjiadi	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah)
Pudjianto	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA)
Inawaty Handoyo	Anggota (merangkap Pihak Independen Entitas Utama)
Sutedjo Prihatono	Anggota (merangkap Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah)

- Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA (Entitas Utama), yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir 1 tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI).
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.

- c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
 4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee* untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.
 7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
 8. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi *good corporate governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
 9. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko:

1. Membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
 - a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi di BCA.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham BCA.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Memastikan kebijakan remunerasi di BCA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

6. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
7. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- **Terkait dengan fungsi Nominasi:**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- **Terkait dengan fungsi Remunerasi:**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi:

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Selama tahun 2015, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali.

Dalam setiap rapat Komite Audit selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Audit selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo*)	13	13	100 %
Sigit Pramono	7	7	100 %
Inawaty Handoyo	20	20	100 %
Ilham Ikhsan	20	20	100 %

*) Efektif per 1 Juli 2015, Ketua Komite Audit adalah Bapak Cyrillus Harinowo menggantikan Bapak Sigit Pramono

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sigit Pramono*)	5	5	100 %
Cyrillus Harinowo	5	5	100 %
Endang Swasthika Wibowo	10	10	100 %
Wimpie Rianto**)	10	10	100 %

*) Efektif per 1 Juli 2015, Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Bapak Sigit Pramono menggantikan Bapak Cyrillus Harinowo

**) Efektif per 1 Januari 2015, Bapak Andreas E. Susetyo telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Efektif per tanggal 1 Februari 2015, Bapak Wimpie Rianto telah diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Bapak Andreas E. Susetyo

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan

Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	4	4	100 %
Djohan Emir Setijoso	4	4	100 %
Lianawaty Suwono	4	4	100 %

Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengaturan mengenai rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- Keputusan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
- Ketua dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki 1 (satu) hak suara.
- Hasil Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.
- Dalam setiap hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selalu dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir, didokumentasikan secara tertib dan baik, dan dalam hal terdapat *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Selama tahun 2015, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Data kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Sigit Pramono	2	2	100 %
Adhi Gunawan	2	1	50 %
Gustiono Kustianto	2	1	50 %
Suyanto Sutjiadi	2	1	50 %
Pudjianto	2	2	100 %
Inawaty Handoyo	2	2	100 %
Sutedjo Prihatono	2	2	100 %

d. Program Kerja Komite Audit dan realisasinya

Dalam tahun 2015, pelaksanaan program kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2014 beserta *Management Letter*.
2. Mengevaluasi dan menyetujui usulan perpanjangan kontrak dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2015.
3. Melakukan pertemuan dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2015.
4. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
5. Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 8 (delapan) kali untuk:
 - a. Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - c. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
6. Melakukan kunjungan ke 7 (tujuh) Kantor Cabang Utama untuk menghadiri *exit meeting audit* internal sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal serta penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
7. Melakukan kunjungan ke 8 (delapan) Kantor Cabang Pembantu dan 2 (dua) Kantor Kas untuk melakukan observasi atas kegiatan Kantor Cabang Pembantu/Kas sebagai bagian dari proses penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
8. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (179 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
9. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap triwulan.
10. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
11. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulanan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
12. Menghadiri presentasi hasil audit atas IT *Governance* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan bantuan konsultan yang dihadiri juga oleh Dewan Komisaris.
13. Melakukan kajian atas:
 - a. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya.
 - b. Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya.
 - c. *Management letter* dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan tindak lanjutnya.
14. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
15. Bersama dengan Komite Pemantau Risiko membahas modus-modus *External Fraud*, termasuk yang berkaitan dengan *Cyber Crime* yang terjadi selama tahun 2015 serta mitigasinya kedepan.
16. Menghadiri RUPS, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional BCA dalam rangka *monitoring* pelaksanaan GCG.

Seluruh program kerja tersebut telah terealisasi.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

Dalam tahun 2015, pelaksanaan program kerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan:
 - a. Pemantauan risiko dengan melakukan *review* dan evaluasi atas peraturan, pelaksanaan dan berbagai laporan risiko. Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat dan saran dalam bentuk tertulis, namun bila diperlukan klarifikasi lebih lanjut akan dibuat penjelasan khusus dan atau pertemuan khusus membahas topik tersebut.
 - b. Evaluasi hasil *stress test* yang dilaporkan secara kwartalan.
 - c. Pemantauan juga dilakukan terhadap seluruh risiko dalam bentuk *risk dashboard* sesuai ketentuan regulator secara periodik.
 - d. Pelaporan atas perkembangan pemantauan kepada Dewan Komisaris setiap kwartal.
2. Melakukan pemantauan khusus terhadap:
 - a. Risiko operasional, khususnya risiko Teknologi Informasi (TI) untuk memastikan bahwa risiko operasional BCA terkendali, disamping itu melakukan evaluasi terhadap *Business Continuity Plan* (BCP) dan Protokol *Crisis Management*. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengendalian risiko operasional, khususnya terkait dengan kejadian *fraud*.
 - b. Analisis hasil *stress test* secara khusus pada aspek:
 - Risiko likuiditas berdasar skenario beragam tekanan kondisi makro serta menguji ketahanan cadangan likuiditas.
 - Risiko kredit termasuk risiko kredit konsumen, SME dan kredit korporasi.
 - Alokasi permodalan dan cadangan sesuai dengan berbagai kondisi perekonomian.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dan kebijakan manajemen risiko dengan cara mengevaluasi dokumen hasil kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan proses manajemen risiko tentang:
 - a. *Business Continuity Planning* dan *Crisis Management Protocol*.
 - b. Risiko Kredit Konsumen dan non Konsumen secara nasional.
 - c. Persiapan pemenuhan ketentuan target program kredit SME sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi.
 - d. Persiapan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi dan mekanisme penilaiannya.
5. Memastikan bahwa BCA memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko, untuk itu evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara:
 - b. Melakukan *review* terhadap ketentuan dan pedoman manajemen risiko.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap metode, indikator dan pengukuran risiko.
6. Memastikan pelaksanaan GCG dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional.

Seluruh program kerja tersebut telah terealisasi.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, dan realisasinya

Dalam tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2014 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2014 agar dapat dibawakan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 09 April 2015 untuk mendapatkan persetujuan.
2. Merekomendasikan perubahan pemberian fasilitas kendaraan dinas yang selama ini diberikan dalam bentuk “kendaraan milik perusahaan yang diperkenan untuk dipergunakan oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi” diganti menjadi dalam bentuk “Tunjangan Kendaraan Dinas yang diberikan secara bulanan”.
3. *Update* Kebijakan Remunerasi terkait budget biaya tenaga kerja 2016 dan BPJS Jaminan Kesehatan & Jaminan Pensiun.
4. Merekomendasikan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.

Seluruh program kerja tersebut telah terealisasi.

Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan realisasinya

Dalam tahun 2015, pelaksanaan program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah keseluruhan persiapan penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan Perusahaan Anak, termasuk *update* status kepatuhan Perusahaan Anak terhadap regulasi yang berlaku bagi masing-masing Perusahaan Anak.
- b. Me-review draf Laporan Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I dan Semester II tahun 2015.
- c. *Update* kajian hukum terhadap penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dalam kaitannya dengan prinsip Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan.
- e. Mengikuti sosialisasi penerapan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.

Seluruh program kerja tersebut telah terealisasi.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Kepatuhan

BCA membentuk fungsi kepatuhan sebagai bukti komitmennya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Fungsi kepatuhan di BCA merupakan pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan, yang melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif. Hal ini dilakukan BCA mengingat bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator. Selain itu, semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank juga memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, termasuk risiko kepatuhan.

Untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, BCA telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, BCA membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, yang mempunyai kedudukan independen dan bebas dari pengaruh unit kerja lainnya.

Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) adalah setingkat Divisi di kantor pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. SKK selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Dewan Komisaris dan Direksi juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

Aktivitas Aspek Kepatuhan Selama Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Untuk melaksanakan fungsinya, SKK melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (*ex-ante*) untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Hal-hal yang telah dilakukan aspek Kepatuhan selama tahun 2015 dalam menjalankan fungsinya :

1. Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan:
 - Melakukan diseminasi ketentuan baru dari regulator ke unit terkait;
 - Melakukan sosialisasi Peraturan, baik kepada karyawan BCA maupun kepada nasabah;
 - Menyediakan informasi peraturan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh karyawan;
 - Mengikutsertakan SDM di SKK pada berbagai pelatihan/training, seminar, atau sosialisasi dalam rangka meningkatkan kualitas. Termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) dan mengikuti sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP);
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari

unit kerja atau cabang, baik melalui surat elektronik (*e-mail*), memorandum, maupun dalam bentuk diskusi melalui telepon atau *meeting*.

2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan:
 - Melakukan *gap analysis* dan menganalisa dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA;
 - Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal;
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan kajian kepatuhan terhadap pelepasan Kredit Korporasi;
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di kantor cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang;
 - Melakukan pengkinian *database* ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip *prudential banking* (KPM, GWM, PDN, BMPK, NPL). Sepanjang tahun 2015, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip *prudential banking*;
 - Melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan kepada regulator;
 - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator;
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan;
 - Memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat serta penutupan jaringan kantor melalui koordinasi dengan unit kerja Satuan Kerja Manajemen Jaringan dan Perencanaan Wilayah sebagai koordinator dan melakukan *review* dokumen yang disampaikan;
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BCA berbasis Risiko.
3. Dalam rangka memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
 - Melakukan pemantauan komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya yang dilakukan bersama Divisi Audit Internal (DAI);
 - Memonitor dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan BI dalam rangka pengawasan bank;

Seiring dengan implementasi POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, SKK menambahkan Aspek Kepatuhan Terintegrasi dan Korporasi yang mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Aspek Kepatuhan Terintegrasi dan Korporasi telah melakukan diskusi terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing perusahaan anak BCA guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan fungsi kepatuhan di masing-masing perusahaan anak. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh masing-masing perusahaan anak dalam

rangka penyusunan Laporan Profil Risiko Terintegrasi bagian risiko kepatuhan, yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi BCA. Laporan ini pertama kali telah disampaikan pada bulan Agustus 2015. Selain itu, Aspek Kepatuhan Terintegrasi dan Korporasi juga telah menyampaikan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Aktivitas Aspek Pengenalan Nasabah dan Aspek Pendukung dan Informasi terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Bank Umum, unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib:

- a. Menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direksi;
- b. Memastikan:
 - 1) adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT;
 - 2) Kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk BCA, kegiatan dan kompleksitas usaha BCA, dan volume transaksi BCA.
- c. Memantau:
 - 1) Pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah;
 - 2) BCA telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;
 - 3) Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
 - 4) BCA telah mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai.
- d. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah.
- e. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut.
- f. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- g. Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai BCA.

Hal-hal yang telah dilakukan Aspek Pengenalan Nasabah selama tahun 2015 dalam menjalankan fungsinya:

- Melakukan penyempurnaan Kebijakan Dasar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BCA yang disetujui Dewan Komisaris;
- Menyelesaikan sistem untuk memfilter transaksi pengiriman uang keluar yang merupakan bagian dari peningkatan kemampuan aplikasi STIM;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target;
- Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi *Suspicious Transaction Identification Model* (STIM);
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT;
- Memperbaharui *The Office of Foreign Assets Control List* (OFAC List) dan *United Nation List* (UN List) sebagai *database* teroris untuk memfilter nasabah dan transaksi;
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang;
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan;
- Melakukan pengembangan materi *e-learning* Penerapan APU dan PPT;
- Membagikan buku komik mengenai APU dan PPT kepada seluruh kantor cabang dan kantor pusat sebagai bagian dari upaya sosialisasi.

Indikator Kepatuhan tahun 2015

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 18,67% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 9% sampai dengan kurang dari 10% (KPMM berdasarkan profil risiko BCA yaitu peringkat 2).
- Rasio NPL (net) adalah 0,22 %, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah – Utama 7,54 % dan Sekunder 7,44 % sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Rupiah.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 9,12 % sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
- Posisi Devisa Neto (PDN) 0,41 % berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Penerapan Fungsi Audit Intern

Divisi Audit Internal membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit Entitas Utama dalam melakukan pengawasan melalui perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan tindak lanjut hasil audit atas Entitas Utama dan perusahaan anak.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.

2. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
3. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
5. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit internal dan eksternal.
7. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.

Standar Pelaksanaan Audit

Kegiatan Divisi Audit Internal berpedoman pada Manual Kerja dan Piagam Audit Internal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi nomor 074A/SK/DIR/2012 tanggal 30 April 2012 yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Bank Indonesia dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Bapepam-LK. Sebagai acuan ke arah *global best practices*, Divisi Audit Internal juga menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) serta *Information System Audit & Control Association* (ISACA).

Efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal dilaksanakan akhir tahun 2013.

Pelaksanaan Audit tahun 2015

Kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2015 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Memperbaharui *Strategic Audit Plan* 2016-2018 dengan berpedoman pada Rencana Bisnis Bank 2016-2018 dan ekspektasi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang disampaikan dalam berbagai kesempatan.
2. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat dan perusahaan anak yang telah ditentukan berdasarkan hasil *risk assessment*.
3. Melaksanakan *Information Technology Governance Review* sehubungan dengan semakin kompleksnya penggunaan teknologi informasi di BCA.
4. Melaksanakan audit proses Internet Banking dan Mobile Banking sejalan dengan semakin meningkatnya volume transaksi melalui *delivery channel* tersebut.
5. Melaksanakan audit tematik Manajemen Alih Daya sehubungan dengan semakin banyaknya kegiatan yang dialihdayakan.
6. Melaksanakan audit proses kredit SME, komersial, dan korporasi, untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik.
7. Meningkatkan efektivitas metodologi melalui pengembangan dan pelaksanaan *continuous auditing* untuk mendukung peran audit sebagai *early warning system*.

Fokus Rencana Audit tahun 2016

Memberi fokus audit tahun 2016 pada:

1. Penerapan perlindungan konsumen sejalan dengan ketentuan regulator yang berlaku.
2. Implementasi *Branchless Banking*, yang merupakan aktivitas baru.
3. Penerapan *Internal Control Over Financing Reporting* sehubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Kecukupan pengendalian internal terkait *Automatic Teller Machine* (ATM), sehubungan dengan maraknya kejadian *fraud* eksternal terkait ATM di Indonesia.
5. Pelaksanaan *regulatory* audit terhadap penerapan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), Sistem Kliring Nasional (SKN) dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS).
6. Melaksanakan audit terhadap kantor cabang, kantor wilayah, divisi/satuan kerja kantor pusat, dan perusahaan anak yang ditentukan berdasarkan hasil *risk assessment*.
7. Melanjutkan pengembangan *Audit Management System* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan audit internal.
8. Mengembangkan dan melaksanakan *continuous auditing* dan *analytical review* untuk mendukung peran audit sebagai *early warning system*.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan maka BCA telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang fungsinya dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal dan mempunyai tugas untuk:

1. Memantau dan mengkaji pelaksanaan fungsi audit intern pada masing-masing perusahaan anak dalam rangka melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.
2. Menyusun dan menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi.

Dalam penerapan fungsi audit intern terintegrasi, Divisi Audit Internal telah melaksanakan:

- a. Pertemuan dengan masing-masing Satuan Kerja Audit Internal perusahaan anak untuk membahas realisasi kegiatan audit tahun 2015 dan rencana audit 2016.
- b. Pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan audit internal perusahaan anak melalui laporan dan pertemuan secara berkala.
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan audit internal dan kompetensi auditor internal perusahaan anak melalui pelatihan dan pemberian *technical assistant*.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka:

1. Laporan Keuangan BCA telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BCA untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.

3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. BCA hanya mengikutsertakan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik terbesar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
 - Tidak memberikan jasa lain kepada BCA pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan KPMG International, ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015.
5. BCA memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BCA dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

	2015	2014	2013
Kantor Akuntan Publik	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta & Widjaja
Akuntan Publik	Kusumaningsih Angkawijaya	Elisabeth Imelda	Elisabeth Imelda

4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal BCA mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal.

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen

mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

3. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
5. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
6. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
7. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
8. Memantau kepatuhan BCA dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja SKK.
9. Membuat Laporan Profil Risiko BCA setiap triwulan dan menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka BCA selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BCA telah:

1. Menunjuk Direktur Manajemen Risiko menjadi Direktur Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Menambahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi pada Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Membuat Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian risiko, BCA telah mengimplementasikan suatu kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur BCA sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi BCA dapat dikenali, diukur, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, BCA telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang berfungsi untuk membahas permasalahan risiko yang dihadapi BCA secara keseluruhan dan merekomendasikan kebijakan manajemen risiko kepada Direksi.

Selain Komite di atas, BCA telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik antara lain: Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit serta Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee – ALCO*).

BCA senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai jenis risiko yang terdapat dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 beserta perubahannya antara lain melalui PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan SE BI No. 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009.

Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BCA telah menyusun:

- Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Kebijakan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan berbasiskan kepada penerapan prinsip “empat mata” (*“four eyes principle”*) dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan BCA, PBI, POJK serta sesuai dengan *“International Best Practice”*.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan *“Loan Origination System”* atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit) maupun portofolio kredit secara keseluruhan.
- BCA telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisa *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, BCA melakukan analisa *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi Bank sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada *“stressful condition”* sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan *“contingency plan”*.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asingnya, BCA memusatkan pengelolaan posisi devisa neto pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan laporan posisi devisa neto harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang diharuskan untuk menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap

akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi posisi devisa neto untuk setiap cabang tergantung pada besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat laporan posisi devisa neto harian yang menggabungkan posisi devisa neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).

- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BCA menggunakan metode standar Bank Indonesia.
- Komponen utama kewajiban BCA yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset BCA yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit yang diberikan.
- BCA menentukan tingkat suku bunga simpanan berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh Bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas dan *Loan to Funding Ratio (LFR)*, melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut. Selain itu, sesuai dengan ketentuan OJK, BCA sudah melakukan uji coba perhitungan *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*
- BCA telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur di dalam PBI yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum) secara harian, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LFR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, SUN, dan *excess reserves*, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- Basel Accord II mewajibkan Bank untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam perhitungan kecukupan modal suatu Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, BCA telah mengimplementasikan *Risk Control Self Assessment (RCSA)* ke seluruh cabang/kanwil dan ke divisi atau unit kerja yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan di Kantor Pusat. Salah satu tujuan implementasi RCSA ini adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.

- BCA juga telah memiliki *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh unit kerja yang dikenal dengan nama *Loss Event Database* (LED). Tujuan utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan dipergunakan BCA dalam memperhitungkan alokasi beban modal (*capital charge*) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA.

Selain itu LED juga digunakan BCA untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional, yang mungkin timbul di kemudian hari. BCA telah mengimplementasikan aplikasi *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator (*early warning sign*) atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja.

- BCA telah menghitung kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk risiko operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar, sesuai dengan regulasi dari BI terkait dengan masuknya risiko operasional dalam perhitungan risiko kecukupan modal (CAR) selain untuk risiko kredit dan risiko pasar.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses di pengadilan dibagi dengan modal BCA dan modal konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum di Kantor Pusat dan unit kerja hukum di sebagian besar Kantor Wilayah.
- Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:
 - Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standardisasi dokumen hukum.
 - Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
 - Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang dan unit kerja terkait.
 - Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan, serta memonitor perkembangan kasusnya.
 - Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Biro Penyelesaian Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
 - Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain hak kekayaan intelektual (HaKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik

BCA pada instansi yang berwenang.

- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (HaKI) milik BCA.
- Memonitor dan menganalisa perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan perusahaan anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisa dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan. Penilaian tersebut disusun dalam laporan profil risiko reputasi setiap triwulan.
- Untuk mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, BCA didukung oleh fasilitas *Contact Center* Halo BCA (layanan telepon 24 jam untuk informasi, saran, dan keluhan).
- Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada:
 - PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008.
 - SE BI No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008.
 - PBI No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008.
 - PBI No. 16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
 - POJK No. 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - SE OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

7. Risiko Strategik

- Penilaian risiko strategik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, BCA telah mengangkat salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan BCA. SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.
- BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan dan adanya laporan triwulan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- BCA juga telah memiliki dan menerapkan Program APU dan PPT. Untuk membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, BCA memiliki aplikasi yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

Sehubungan penerapan manajemen risiko terintegrasi, maka Konglomerasi Keuangan BCA secara terintegrasi mengelola 2 (dua) risiko tambahan menjadi 10 (sepuluh) risiko. Kedua jenis risiko tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Transaksi Intra-Grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

2. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknis, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, serta struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Peringkat profil risiko BCA dan Terintegrasi untuk posisi Desember tahun 2015 adalah “*low to moderate*”, merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Peringkat profil risiko BCA dan Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

Trend risiko inheren untuk periode mendatang adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang cukup signifikan.

Trend kualitas penerapan manajemen risiko untuk periode mendatang adalah stabil. Hal ini disebabkan karena BCA dan Perusahaan Anak secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga BCA dan Perusahaan Anak dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern

BCA telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup 5 (lima) komponen:

- Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian;
- Identifikasi dan penilaian risiko;
- Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
- Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi;
- Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Kelima komponen tersebut sejalan dengan Internal Control-Integrated Framework yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO).

Di samping itu, BCA juga memiliki *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* untuk mempercepat proses pemulihan pada saat terjadi bencana (*disaster*) dan memiliki *system back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.

Seluruh manajemen dan karyawan BCA memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BCA.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BCA antara lain Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Divisi Audit Internal, pejabat dan pegawai BCA, Pengawasan Internal Cabang, Pengawasan Internal Kantor Wilayah dan Pengawasan Internal Unit Kerja Tertentu di Kantor Pusat.

1. Pelaksanaan pengendalian intern antara lain dilakukan melalui:

a. **Pengendalian Keuangan**, dimana:

- BCA telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi BCA secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.

- Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA.
- BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan *budget* keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawa dalam rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.

b. **Pengendalian Operasional**, dimana:

- BCA telah melengkapi *standar operating procedure*/manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah di-review oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- BCA menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi, serta pembatasan akses petugas ke jaringan Teknologi Informasi (TI) & komputer melalui pengendalian penggunaan *user ID* dan *password* serta pemasangan *fingerscan*.
- BCA telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional, seperti:
 - Pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang setiap hari.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang secara periodik.
 - Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - Pengawasan Internal yang berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).
 - Divisi Audit Internal (DAI):
 - Independen terhadap *risk taking* unit.
 - Memeriksa dan menilai kecukupan/efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan melaksanakan rencana audit tahunan.

c. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**, dimana:

- BCA memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
- BCA telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.
- Adanya Laporan triwulanan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan BCA mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

2. BCA menerapkan sistem pengendalian interen secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum (GHK), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Grup Analisa Risiko Kredit (GARK), dan Divisi Audit Internal (DAI).
- DAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional BCA secara berkala. Hasil *review* DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.
- Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di BCA. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

5. **Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)**

BCA memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen.

Pelaporan rutin BMPK kepada Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*large exposure*) di BCA selama tahun 2015.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (juta Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	192	5.441.635
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	50	80.709.227
	b. Grup	30	113.032.306

6. Rencana Strategis

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, BCA senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). BCA menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis BCA untuk mewujudkan visi dan misinya, BCA merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Rencana Strategis BCA tahun 2016

Perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan melalui berbagai tantangan dan bertumbuh secara moderat pada tahun 2016. Untuk itu, memasuki tahun 2016, BCA akan tetap memprioritaskan kebijakan dan langkah yang berhati-hati, selalu waspada dan siap sedia dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Tren meningkatnya kredit bermasalah di sektor perbankan berpotensi memberikan efek berantai kepada penurunan kualitas kredit beberapa nasabah BCA. Untuk mempertahankan kinerja, BCA akan disiplin dalam menerapkan manajemen risiko secara *prudent*, berupaya menerapkan program-program efisiensi biaya, serta terus menjajaki alternatif sumber pendapatan selain pendapatan bunga.

Secara umum, BCA menilai bahwa perekonomian dan industri perbankan Indonesia memiliki pijakan yang solid dalam menghadapi siklus ekonomi yang sedang melambat. BCA terus mendukung upaya-upaya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan kualitas kredit dan pertumbuhan kredit nasional yang berkelanjutan serta mempertahankan permodalan dan likuiditas yang sehat. BCA optimis terhadap prospek jangka panjang perekonomian maupun perbankan Indonesia. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah dan program-program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di masa-masa mendatang.

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, BCA senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang

dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT).

BCA percaya bahwa investasi untuk memperkuat kapabilitas di bidang perbankan transaksi dan penyempurnaan infrastruktur penyaluran kredit tidak bisa berhenti mempertimbangkan prospek jangka panjang perbankan Indonesia, serta mengantisipasi kompetisi yang akan semakin ketat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan evolusi *digital banking* yang berkembang pesat. Melengkapi langkah-langkah strategis agar BCA tetap menjadi institusi yang unggul, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sinergi antar unit maupun dengan perusahaan anak merupakan faktor-faktor yang tidak kalah penting.

Pada tahun 2016, BCA berkomitmen untuk tetap melanjutkan investasi untuk memperkuat *franchise value* BCA. Prioritas-prioritas strategis pada tahun 2016 akan tetap berfokus pada usaha mempererat hubungan dengan nasabah melalui peningkatan layanan payment settlement, penyaluran kredit secara *prudent*, dan pengembangan lini-lini bisnis baru melalui perusahaan anak. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dari tiga sasaran bisnis utama tersebut:

- **Memperkuat Layanan *Payment Settlement***

BCA percaya bahwa kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi merupakan faktor-faktor fundamental yang akan menopang pertumbuhan dana giro dan tabungan (CASA). BCA melanjutkan pengembangan ragam fasilitas dari produk & layanan transaksi pembayaran, sekaligus memperluas jangkauan perbankan konvensional maupun perbankan elektronik dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi.

BCA akan menambah jumlah kantor cabang dan jaringan distribusi elektronik di Indonesia yang didukung oleh peningkatan kapabilitas dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi. BCA akan mengeksplorasi, menjajaki, dan menerapkan berbagai perkembangan teknologi terkini terhadap berbagai aspek produk dan layanan *payment settlement* BCA sesuai dengan evolusi kebutuhan dan tingkat akseptasi nasabah.

Untuk menjaga posisi likuiditas, BCA akan terus mengkaji perkembangan dan tren likuiditas sektor perbankan. Dana CASA akan tetap menjadi sumber likuiditas utama. BCA meyakini bahwa BCA dapat secara aktif menghimpun dana dari produk deposito dengan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga sesuai yang diperlukan. Hal tersebut diperlukan guna menjaga posisi dana pihak ketiga secara keseluruhan.

- **Penyaluran Kredit**

Melalui siklus perlambatan ekonomi, BCA akan tetap melakukan penyaluran kredit dan fokus kepada permintaan kredit yang riil dan sehat. BCA berkeyakinan bahwa aktivitas penyaluran kredit yang berkesinambungan akan memperkuat hubungan dengan para nasabah berkualitas.

Aktivitas penyaluran kredit dirancang dengan bertumpu pada tingkat permodalan yang solid dan penerapan prinsip manajemen risiko yang efektif dan *prudent* untuk mengendalikan posisi *Non Performing Loans* (NPL). Tren NPL yang kian meningkat menunjukkan adanya peningkatan risiko bagi perbankan nasional termasuk BCA.

Oleh karena itu, BCA memprioritaskan pemberian kredit kepada nasabah-nasabah yang memiliki *track record* yang baik di segmen korporasi, komersial & UKM maupun

konsumer. Kualitas aset akan menjadi faktor penting untuk menjaga posisi strategis BCA di perbankan nasional dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

Pada segmen kredit untuk keperluan usaha, BCA akan lebih aktif dalam mengembangkan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memiliki *value chain* yang luas. Pada segmen kredit bagi nasabah individu, BCA berkeyakinan bahwa kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan pembiayaan kartu kredit memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh dalam jangka panjang meskipun kredit individu diperkirakan masih bertumbuh lebih lambat dibandingkan kredit sektor usaha dalam jangka pendek. Meskipun demikian, BCA tetap berkomitmen menjadi salah satu yang terdepan dalam kredit konsumen dan terus mempertahankan *strategic presence* di pasar kredit individu.

Untuk mendukung pertumbuhan kredit yang berkelanjutan, BCA akan terus menyempurnakan infrastruktur perkreditan di berbagai segmen, baik di cabang maupun di kantor pusat.

- **Pengembangan Bisnis-bisnis Perusahaan Anak**

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam, manajemen mengembangkan berbagai produk dan jasa keuangan yang komprehensif melalui lini-lini bisnis BCA bersama-sama dengan perusahaan anak BCA. Pengembangan perusahaan anak difokuskan untuk produk dan layanan di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, perbankan Syariah, sekuritas, *remittance*, asuransi umum, dan asuransi jiwa.

Perusahaan anak terus bertumbuh dan menunjukkan perkembangan usaha yang positif dalam beberapa tahun terakhir. PT BCA Finance, perusahaan anak yang telah mapan dan bergerak di bidang pembiayaan mobil, secara konsisten memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap profitabilitas BCA.

BCA akan melanjutkan sinergi bisnis antara bisnis utama Bank dengan bisnis dari perusahaan anak, seperti halnya *cross selling* antara produk consumer BCA dan produk-produk asuransi perusahaan anak dan melakukan aktivitas *joint financing* dengan PT BCA Finance dan PT Central Santosa Finance. BCA berkomitmen memberikan dukungan permodalan secara bertahap bagi perusahaan anak sejalan dengan prospek pertumbuhan bisnis perusahaan anak.

BCA mengharapkan kontribusi pendapatan bunga maupun *fee based income* dari perusahaan anak akan terus meningkat ke depannya. BCA berkeyakinan bahwa strategi dan kebijakan tersebut akan mendukung BCA dalam memperkuat *competitive advantages* jangka panjang. Langkah strategis yang konsisten ini diyakini akan mampu membangun basis nasabah yang berkualitas di tengah meningkatnya persaingan industri perbankan Indonesia.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

Informasi kondisi keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan, antara lain mencakup:

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

BCA telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi BCA. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

BCA menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. Selanjutnya, LBU tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di *website* Bank Indonesia.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah memberikan informasi mengenai produk BCA secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*.

Selain itu, BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta dimuat pada *website* BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

- c. Mempublikasikan informasi produk BCA sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- d. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- e. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
- f. Mengungkapkan Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan website BCA.

8. Informasi lain yang terkait dengan GCG

Tidak ada intervensi dari pemilik terhadap:

- komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi, yang menyebabkan kegiatan operasional BCA terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan BCA dan/atau menyebabkan kerugian BCA;
- komposisi komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
- pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

B. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

- a. BCA;
 - b. Bank lain;
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
 - d. Perusahaan lainnya;
- yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya mencapai 5 % atau lebih dari modal disetor pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	√
Tonny Kusnadi	-	-	-	√
Cyrellus Harinowo	-	-	-	-
Raden Pardede	-	-	-	√
Sigit Pramono	-	-	-	-

Keterangan:

√ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor

Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

Nama Direktur	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	√
Eugene Keith Galbraith	-	-	-	-
Dhalia M. Ariotedjo	-	-	-	-
Anthony Brent Elam	-	-	-	-
Suwignyo Budiman	-	-	-	-
Henry Koenafi	-	-	-	-
Tan Ho Hien/ Subur Tan	-	-	-	-
Armand W. Hartono	-	-	-	√
Erwan Yuris Ang	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-

Keterangan :

√ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham pengendali.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cyrellus Harinowo	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sigit Pramono	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya.

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dhalia Mansor Ariotedjo	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Anthony Brent Elam	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Suwignyo Budiman	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Henry Koenafi	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tan Ho Hien/ Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Armand Wahyudi Hartono	Direktur	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rudy Susanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2015

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DEWAN KOMISARIS	
	Orang	dalam Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	82.722
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	3	73
b. Tunjangan Kesehatan	5	2.067
c. Keanggotaan klub kesehatan dan golf	1	34
d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir <i>leasing</i>	5	707
3. <i>Benefit retirement</i> (dimiliki saat akhir masa tugas)	-	-
Total		85.603

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2015.

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Anggota Direksi selama tahun 2015

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DIREKSI	
	Orang	Dalam Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	10	293.210
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	10	659
b. Tunjangan Kesehatan	9	1.807
c. Keanggotaan klub Kesehatan dan golf	6	283 +USD 5.500
d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir <i>leasing</i>	10	1.979
3. <i>Benefit retirement</i> (dimiliki saat akhir masa tugas)	-	-
Total		297.938 + USD 5.500

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2015.

E. Opsi Saham (*Shares Option*)

Dalam tahun 2015, BCA tidak memiliki Program Opsi Saham.

F. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BCA selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	46,43
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,88
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,63
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	5,63

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BCA sampai batas pelaksana.

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2015 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 47 (empat puluh tujuh) kali rapat. BCA telah memenuhi

ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2015

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	47	43	91 %
Tonny Kusnadi	47	39	83 %
Cyrillus Harinowo	47	43	91 %
Raden Pardede	47	39	83 %
Sigit Pramono	47	38	81 %

Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2015, Direksi telah menyelenggarakan 40 (empat puluh) kali rapat. BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi yang wajib diselenggarakan dalam setahun.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi selama tahun 2015

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	40	39	97 %
Eugene Keith Galbraith *)	40	23	57 %
Dhalia M. Ariotedjo	40	33	82 %
Anthony Brent Elam	40	32	80 %
Suwigno Budiman	40	38	95 %
Tan Ho Hien/ Subur Tan	40	37	92 %
Henry Koenaifi	40	36	90 %
Armand W. Hartono	40	28	70 %
Erwan Yuris Ang	40	33	82 %
Rudy Susanto	40	35	87 %

*) Menjalani *medical treatment* di luar negeri

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan selama tahun 2015

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	13	13	100 %
Tonny Kusnadi	13	10	77 %

Cyrillus Harinowo	13	10	77 %
Raden Pardede	13	7	54 %
Sigit Pramono	13	12	92 %

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2015

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	13	11	85 %
Eugene Keith Galbraith *)	13	8	62 %
Dhalia M. Ariotedjo	13	10	77 %
Anthony Brent Elam	13	8	62 %
Suwigno Budiman	13	10	77 %
Tan Ho Hien/ Subur Tan	13	10	77 %
Henry Koenafi	13	7	54 %
Armand W. Hartono	13	6	47 %
Erwan Yuris Ang	13	9	70 %
Rudy Susanto	13	13	100 %

*) Menjalani *medical treatment* di luar negeri

H. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BCA.

Selama tahun 2015, terdapat sejumlah penyimpangan internal dengan nominal diatas Rp 100 juta (seratus juta rupiah), yaitu 1 (satu) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap dan 5 (lima) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Ketiga kasus tersebut telah diselesaikan di internal BCA.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	2	1	1	5
Telah diselesaikan	-	-	2	1	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

I. Permasalahan hukum

Jumlah perkara perdata dan pidana dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.- (seratus juta Rupiah) yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian per 31 Desember 2015.

Perkara Hukum	Perkara Perdata	Perkara Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap):		
• Rp 101 juta – Rp 500 juta	6	1
• Diatas Rp 500 juta	2	-
Total	8	1
Dalam proses penyelesaian:		
• Rp 101 juta – Rp 500 juta	51	-
• Diatas Rp 500 juta	3	-
Total	54	-
Total Perkara	62	1

Selama tahun 2015 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh BCA, perusahaan anak BCA, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BCA.

Selama tahun 2015 tidak ada sanksi administratif yang material, yang dikenakan oleh Otoritas (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lainnya) kepada BCA, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

BCA memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, antara lain Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BCA telah memiliki kebijakan internal yang mengharuskan seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eselon 1 (S1) sampai dengan eselon 5 (S5) membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan, yang dikinikan setiap tahun. Dalam tahun 2015, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

K. Buy back shares dan/atau buy back obligasi

Pada tahun 2015, tidak ada aksi korporasi (*corporate action*) pembelian kembali saham (*shares buy back*) yang dilakukan BCA.

L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), di bawah naungan program 'Bakti BCA'.

Secara garis besar, program kegiatan sosial BCA selama tahun 2015 difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, sebagai berikut:

1. Pilar Solusi Cerdas, antara lain:
 - a. PPA *non degree* (Program Pendidikan Akuntansi non-gelar).
 - b. PPTI *non degree* (Program Pendidikan Teknologi Informasi non-gelar).
 - c. Pemagangan Bakti BCA.
 - d. Sekolah Binaan Terintegrasi.
 - e. Beasiswa Bakti BCA.
 - f. Edukasi perbankan dan kemitraan dengan lembaga lain terkait pendidikan, serta sumbangan/donasi kepada lembaga pendidikan lainnya.

2. Pilar Solusi Sinergi, antara lain:
 - a. Budaya.
 - b. Bidang Kesehatan:
 - Layanan Operasi Katarak – Bakti BCA;
 - Donor Darah Bakti BCA;
 - Kemitraan Layanan Kesehatan Masyarakat Bakti BCA.
 - c. Bidang Pelestarian Lingkungan.
 - d. Program Empati Bakti BCA berupa sumbangan untuk korban bencana alam, serta program olahraga.

3. Pilar Solusi Bisnis Unggul, antara lain:
 - a. Kemitraan dengan komunitas; dan
 - b. Lembaga Pengembangan Bisnis.

Selain program-program tersebut, BCA berpartisipasi juga dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial lainnya.

• **Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BCA**

Nama Bank : **PT Bank Central Asia Tbk**

Posisi : 31 Desember 2015

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BCA.
Analisis		
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap aspek <i>governance structure</i>, <i>governance process</i>, dan <i>governance outcome</i> pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek <i>governance structure</i> tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah lengkap dan sangat memadai. Aspek <i>governance process</i> tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (<i>governance structure</i>) yang sangat memadai. Aspek <i>governance outcome</i> tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek <i>governance process</i> yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (<i>governance structure</i>) yang sangat memadai. 		